

BAB I

Pendahuluan

A. Konteks Penelitian

Bumi adalah sebagai alas pijakan pertama kali bagi manusia setelah keluar dari rahim seorang ibu dengan tujuan hidup sesuai dengan norma norma yang berlaku. Semenjak di bumi, tentunya manusia yang mendapat amanat dari Allah untuk senantiasa berbuat baik kepada siapapun atau apapun juga. Kususnya terhadap lingkungan. Lingkungan sendiri merupakan sebuah system kesinambungan antara komponen biotik (tummbuhan, hewan, manusia dengan komponen abiotic yang meliputi tanah,air, suhu,dan lain lain).

Dalam sumber yang terdapat pada buku juga dijelaskan bahwa lingkungan merupakan suatu keadaan atau kondisi sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku organisme. Dengan demikian lingkungan merupakan sebuah lingkup di mana manusia hidup, baik yang bersifat dinamis seperti manusia, hewan maupun tumbuhan, maupun yang statis seperti alam (*tabi'ah*) yang diciptakan Allah swt dan Industri (*sina'iyah*) yang merupakan kreasi manusia. Istilah lingkungan (*environment/bi'ah*) juga mencakup keseluruhan kondisi-kondisi dan hal-hal yang bisa berpengaruh terhadap perkembangan dan hidup organisme,

kesatuan dan saling ketergantungan semua yang hidup dalam sistem biologi dan huungannya dengan lingkungan disebut ekosistem.¹

Lingkungan sendiri mempunyai dampak yang bagus manakala dijaga kelestariannya secara kolektif. Akan tetapi semua itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Hal itu terjadi karena kurangnya perhatian setiap manusia oleh perilaku mereka yang tidak mengetahui pentingnya dalam melestarikan lingkungan hidup.

Seiring berjalannya zaman yang semakin modern ini, semakin pula kerusakan lingkungan yang terjadi di lingkungan kita , hal itu membuat ekosistem yang ada di bumi semakin buruk dan hampir punah. Contohnya pada tahun lalu tepatnya di Kalimantan sering terjadinya pembakaran hutan gambut sehingga menyebabkan polusi yang menyebar kemana mana bahkan meluas sampai ke negara tetangga, akibatnya udara tercemah oleh polusi kebakaran tersebut. Tidak hanya itu saja pembakaran juga berdampak negative yang sangat besar terhadap ekosistem yang ada didalam hutan tersebut, banyak hewan hewan liar yang tinggal didalam hutan tersebut turun kepemukiman warga karena habitatnya sudak teracak –acak oleh tangan manusia.

¹ Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup Perspektif Kalimantan Selatan*,(Kementerian Agama RI), hal 2

Adapun fenomena fenomena dalam lingkungan lingkup terkecil yang sering terjadi dilingkungan kampus seperti pengerusakan fasilitas fasilitas yang sudah bisa dinikmati dengan nyaman, yang dilakukan oleh tangan orang orang yang tidak bertanggungjawab, yang pada akhirnya menjadi rusak dan lain sebagainya. Fenomena fenomena tersebut sering kita jumpai dilingkungan kampus kita seperti halnya menggunakan kendaraan bermotor yang menimbulkan pencemaran udara, mencorat coret tembok sehingga mengakibatkan terlihat kumuh untuk dipandang, dan membuang sampah sembarangan yang dapat mengakibatkan bau tak enak, dan lain sebagainya.

Menghadapi seperti itu, reaksi pihak kampus harus berupaya mengendalikan hal hal seperti itu termasuk mahasiswa, agar tidak menjadi hambatan kita dalam mencari ilmu. Dari berbagai sumber, masyarakat kampus sesungguhnya mengetahui adanya persoalan lingkungan yang gawat itu. Hal itu tidak dapat dipungkiri mengingat setiap lapisan masyarakat mempunyai perbedaan kesadaran yang mereka tanamkan dalam melestarikan lingkungan. Dengan adanya pernyataan seperti itu tentunya harus ada penyeimbang dalam menjaga kelestarian lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai kesadaran yang tinggi dan berintelektual terhadap masyarakat yang mempunyai kesadaran yang rendah, sehingga usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan dapat terealisasikan, seimbang dan tetap terjaga.

Dalam konsep fiqh lingkungan yang dirumuskan oleh para intelektual muslim mencerminkan dinamika fiqh terkait dengan adanya perubahan konteks dan situasi. Dalam pandangan fiqh buah, menurut Yusuf Qaradhawi menjelaskan bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemadlaratan. Hal ini sejalan dengan maqashid syariah yang terumuskan dalam kulliyat khamis. Menjaga kelestarian lingkungan hidup menurut beliau, merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syariat tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakin dengan mengancam jiwa, akal, harta, nasib dan agama. Dan dalam Islam juga mengenal 3 macam konsep kesadaran terhadap masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, meliputi dengan cara *ihya'*, *iqta'* dan *hima'*. Mungkin dengan tiga konsep tersebut dapat menyadarkan masyarakat betapa pentingnya dalam melestarikan lingkungan.²

Sedangkan dalam hukum lingkungan itu sendiri sejalan dengan hukum Islam dengan juga menekankan kepada masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran yang tinggi dalam melestarikan lingkungan. Menyadari hal tersebut maka dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya alam harus digunakan dengan rasional. Penggalan sumber kekayaan harus diusahakan dengan

² Ahsin, Muhammad Sakho, *Fiqh Lingkungan*, (Jakarta:Inform;2004), hal 36

sekuat tenaga dan strategi dengan tidak merusak tata lingkungan dan tata hidup manusia.

Masyarakat yang menjadi objek penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung., yang mana mahasiswa tersebut yang dalam kesehariannya tidak lepas mempelajari dalam bidang pengetahuan ilmu hukum baik itu berupa hukum umum maupun hukum Islam. Dengan mempelajari bidang ilmu tersebut tentunya membentuk mahasiswa yang taat pada hukum atas kesadarannya. Namun dalam realitanya tidak semua mahasiswa menerapkan ilmu yang sudah diajarkan. Khususnya dalam hal menjaga kelestarian lingkungan, hal ini tidak dapat disepelekan begitu saja, mengingat kesadaran dalam menjaga lingkungan itu sangat penting, baik dalam pemanfaatan maupun akibat pengeksploasian secara berlebih lebihan. Dengan adanya perbuatan seperti itu, tentunya harus ada sikap yang tegas dan bijak dalam menyelesaikan permasalahan seperti itu dan menjunjung tinggi kesadaran bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.

Dengan melihat realita yang ada saat ini, agama Islam adalah agama rahmatan lil'alamiin, manusia sebagai makhluk yang beragama, memang benar tugas mereka adalah untuk mengabdikan kepada Allah SWT. Namun disisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa manusia juga mendapat predikat sebagai khalifah dimuka bumi yang mana manusia memiliki tugas menjadi pemimpin,

baik diri sendiri maupun bagi orang lain dalam upaya mendapat ridha Allah SWT. Dan juga memelihara, memakmurkan, melestarikan alam, mengambil manfaat, menggali alam demi terwujudnya dan kesejahteraan segenap umat manusia.

Berangkat dari sinilah kemudian penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi: Perilaku Mahasiswa Terhadap Lingkungan Ditinjau Dari Hukum Lingkungan Dan Fiqh Bi'ah (Study Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung)”

B. Fokus Penelitian

Dari uraian diatas munculah beberapa rumusan masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini, yaitu :

1. Bagaimana Perilaku mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung terhadap lingkungan ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Lingkungan terhadap perilaku mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung terhadap lingkungan ?
3. Bagaimana Pandangan Fiqh Biah terhadap perilaku mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung terhadap lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui perilaku mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung terhadap lingkungan
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Lingkungan terhadap perilaku mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung terhadap lingkungan
3. Untuk mengetahui Pandangan Fiqh Bi'ah terhadap perilaku mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung terhadap lingkungan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada seluruh masyarakat muslim baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Sumbangan Akademis

Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khasanah intelektual, khususnya dalam penerapan hukum Islam khususnya dalam bidang pemahaman lingkungan dalam suatu tempat. Sedangkan bagi peneliti sendiri diharapkan dengan melakukan penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang hukum lingkungan dan fiqh bi'ah secara komprehensif.

2. Sumbangan praktis

Dalam ranah praktis penelitian di harapkan memberikan sumbangan pemikiran kepada khalayak masyarakat luas khususnya mahasiswa hukum Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung dalam berperilaku terhadap lingkungan, dan pada Hukum Lingkungan dan Fiqh Biah pada umumnya.

E. Penegasan Istilah

Judul dari penelitian ini adalah *“Perilaku Mahasiswa Terhadap Lingkungan Perspektif Hukum Lingkungan Dan Fiqh Bi’ah (Study Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung)*

Penegasan istilah dari judul penelitian diatas terbagi atas penegasan konseptual dan penegasan operasional, adapun penjelasanya sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Perilaku dapat dimaknai dengan gaya hukum yang juga merupakan suatu variabel kuantitatif yang dapat menjadi alat pengendalian sosial. Didalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing masing diperlukan dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan kebutuhan tersebut,

oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.³

Lingkungan adalah sebuah lingkup dimana manusia hidup, ia tinggal didalamnya, baik ia ketika tinggal ataupun mengasingkan diri yang bersifat dinamis maupun statis.⁴

Hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.⁵

Fiqh lingkungan dipopulerkan dengan istilah fiqh biah yang merupakan ketentuan ketentuan Islam yang bersumber dari dalil dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan.⁶

2. Penegasan Operasional

³ Hasibuan, Zulkarnain, *Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*, (Jurnal Imiah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, 2013).

⁴ Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia; Sebuah pengantar*, cet II (Jakarta;Sinar Grafika), hlm. 5

⁵ Erwin,Muhammad, *Hukum Lingkungan:Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung:Refika,2011), hal 9

⁶ Hamdi, Fahmi, *Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Islam*, (Jurnal Ta'lim Muta'allim, Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin,2103), hal 16

Secara operasional yang di maksud penelitian ini adalah perilaku mahasiswa terhadap lingkungan yang ada dilingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung perspektif Hukum Lingkungan dan Fiqh Bi'ah. Perilaku terhadap lingkungan adalah suatu reaksi dalam menjaga lingkungan yang dilakukan oleh mahasiswa hukum IAIN Tulungagung yang akan ditinjau dari Hukum Lingkungan dan Fiqh Bi'ah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan penulis, maka dalam penelitian ini penulis membagi pembahasan dalam lima bab, adapun *Bab pertama* merupakan pendahuluan yang berupa konteks penelitian, Fokus masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, akan menguraikan kajian pustaka pertama tentang *Perilaku*, kedua tentang lingkungan, ketiga tentang hukum lingkungan, dan keempat tentang fiqh bi'ah (fiqh lingkungan).

Bab Ketiga, akan menguraikan tentang metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian yang digunakan, kehadiran dan peran peneliti dalam penelitian, lokasi penelitian yakni Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, Sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang dilalui.

Bab Keempat, akan menguraikan paparan data/temuan penelitian serta analisis tentang perilaku mahasiswa terhadap lingkungan di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung yang ditinjau dari Hukum lingkungan dan Fiqh Bi'ah.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari atas kesimpulan dan saran-saran.